

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kemangkon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kemangkon

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Kemangkon terletak di bagian selatan Kabupaten Purbalingga, berjarak ± 8 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 157,78 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum $\pm 31,70$ Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Kemangkon terdiri dari 19 Desa, 62 Dusun, 129 RW dan 347 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Purbalingga
- Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Timur : Kecamatan Bukateja
- Barat : Kecamatan Kalimanah dan Kabupaten Banyumas

Kecamatan Kemangkon memiliki luas 405,600 Ha yang terdiri dari lahan kering 809,01 HA dan lahan sawah 2.319,7 HA. Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kemangkon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

NO	DESA	LUAS KM2	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	Kedungbenda	3,67	5	12	34
2	Bokol	1,26	2	4	11
3	Pelumutan	2,12	3	7	21
4	Majatengah	2,72	4	8	22
5	Kedunglegok	2,23	3	8	18
6	Kemangkon	2,49	3	6	20
7	Panican	2,57	5	8	24
8	Bakulan	1,33	3	6	14
9	Karangkemiri	1,74	3	6	13
10	Pegandekan	2,03	3	7	19
11	Senon	3,04	4	7	22
12	Sumilir	2,10	3	3	9
13	Kalialang	1,90	2	4	11
14	Karangtengah	1,83	5	10	22
15	Muntang	1,45	2	4	13
16	Gambarsari	1,39	2	4	10
17	Toyareka	2,89	4	11	29
18	Jetis	1,72	3	6	17
19	Majasem	2,08	3	8	18
	JUMLAH	40,56	62	129	347

Sumber : Kecamatan Kemangkon 2023.

Gambar 1.1



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kemangkong tercatat sebanyak 66,523 orang, terdiri dari laki-laki 33.470 jiwa (50.31%) dan perempuan 33.053 jiwa (49,69%), yang tersebar di 19 (sembilan belas) Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Kemangkong

No	Desa	Pria		Wanita		Jumlah Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kedungbenda	2710	50,97	2606	49,03	5316	100
2	Bokol	1229	51,45	1160	48,55	2389	100
3	Pelumutan	1929	49,96	1932	50,04	3861	100
4	Majatengah	2005	49,20	2071	50,80	4076	100
5	Kedunglegok	1912	51,37	1810	48,63	3722	100
6	Kemangkon	2306	49,72	2332	50,28	4638	100

7	Panican	2759	50,25	2732	49,75	5491	100
8	Bakulan	1117	49,74	1129	50,26	2246	100
9	Karangkemiri	1170	50,20	1161	49,80	2331	100
10	Pegandekan	1579	51,05	1514	48,95	3093	100
11	Senon	2676	50,46	2627	49,54	5303	100
12	Sumilir	950	48,65	1003	51,35	1953	100
13	Kalialang	783	49,80	789	50,20	1572	100
14	Karangtengah	1641	50,42	1614	49,58	3255	100
15	Muntang	997	50,60	973	49,40	1970	100
16	Gambarsari	926	49,63	940	50,37	1866	100
17	Toyareka	3132	50,30	3095	49,70	6227	100
18	Jetis	1888	50,32	1864	49,68	3752	100
19	Majasem	2093	51,80	1947	48,20	4040	100
	Jumlah	33802		33299		67.101	

Sumber : Kecamatan Kemangkon 2024

Dari tabel diatas, Desa Toyareka adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 6227 jiwa (9.28%) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Kalialang yang memiliki jumlah penduduk 1572 jiwa (2.34%).

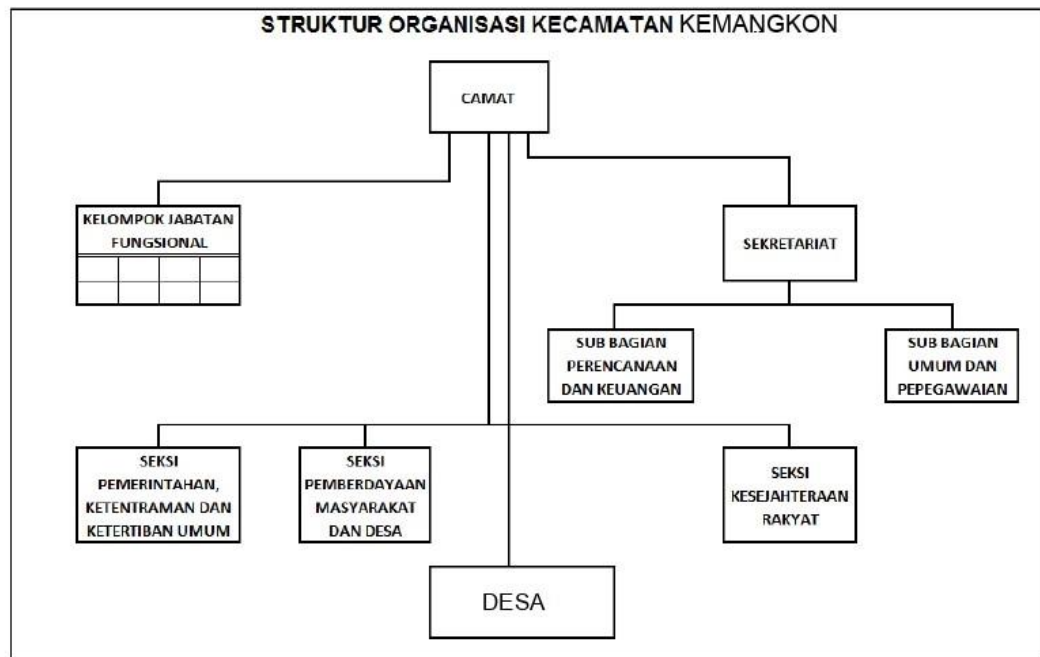
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok

Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 1. 2
Struktur Organisasi Kecamatan Kemangkon



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Kemangkon memiliki pegawai sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 ASN dan 4 orang THL. Keberadaan 11 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 1. 3**Komposisi Pegawai Kecamatan Kemangkon**

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	10	90,01
		P	1	9,09
	JUMLAH		11	100
2	Pendidikan	SLTP	0	0
		SLTA	5	45,45
		Diploma	0	0
		S-1	4	36,36
		S-2	2	18,19
	JUMLAH		11	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	4	36,36
		II	1	9,09
		III	4	36,36
		IV	2	18,19
	JUMALAH		11	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kemangkon periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan publik yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Kemangkon periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Kemangkon
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2024
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau

Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan Jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

***“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”***

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan

pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kemangkon mengacu pada Misi ke-1 yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	66

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	97,8
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	97,8
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	66

Berdasarkan tabel diatas alasan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kualitas rumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja masih belum sepenuhnya berorientasi hasil, khususnya pada level Perangkat Daerah, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/ 178 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Purbalingga dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kemangkon :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya dokumen Renstra dan Renja sejumlah 2 dokumen.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 1.148.000,- realisasi sebesar Rp 1.148.000,-
 .Permasalahan yang dihadapi keterbatasan sumber daya yang ada sehingga belum bisa maksimal dalam pembuatannya. Solusinya yaitu dengan menggunakan waktu dengan seefektif mungkin.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu

- tersusunnya dokumen Renja, LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Tribulanan dan Laporan Keuangan.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 530.000,- realisasi sebesar Rp 530.000,-.

Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan personil sehingga belum bisa tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu

- Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu yaitu sejumlah 8 orang.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 1.140.911.000,- realisasi sebesar Rp 1.004.734.044,-

c) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu

- terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah ke Banyumas sejumlah 1 kali 3 orang / 1 dokumen.
- Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.040.000,- realisasi sebesar Rp 1.040.000,-.

Permasalahan masih banyak kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang belum tercover karena keterbatasan dana. Solusinya memilah dan memilih kegiatan yang paling penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu

- Tersusunnya 2 dokumen yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 14.400.000,- realisasi sebesar Rp

14.400.000,-

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu

- Tersusunnya 2 dokumen yaitu laporan tribulanan aset dan laporan semesteran aset.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 1.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.150.000,-.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersedianya 1 paket pembelian alat listrik.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 550.000,- realisasi sebesar Rp 550.000,-

b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersedianya 12 paket bahan logistik kantor.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 8.832.000,- realisasi sebesar Rp 8.832.000,-

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersedianya 11 dokumen surat kabar/majalah.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 935.000,- realisasi sebesar Rp 935.000.

d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya 22 laporan penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 9.900.000,- realisasi sebesar Rp 9.900.000,-

e) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya 6 dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Alokasi anggaran sebesar Rp 3.300.000,- realisasi sebesar Rp 3.300.000,-

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya 20 laporan baik surat menyurat.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 200.000,- realisasi sebesar Rp 200.000,-

b) Sub Kegiatan Penyediaan sumber daya air, dan listrik

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya 12 laporan kegiatan.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 24.712.000,- realisasi sebesar Rp 22.444.224,-.

Permasalahan anggaran yang masih banyak tidak terserap yaitu anggaran listrik Karena dilakukan penghematan dalam penggunaannya..

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersedianya 1 laporan kegiatan.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 600.000,- realisasi sebesar Rp 600.000,-.

Permasalahan minimnya dana yang tersedia sehingga tidak semua kegiatan menggunakan fasilitas ini.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- tersusunnya 36 laporan kegiatan dari 3 orang THL yang ada di Kecamatan Kemangkon.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 62.796.000,- realisasi sebesar Rp 59.196.000,-

Ada sisa realisasi sebesar Rp 3.600.000 anggaran BPJS Kesehatan tidak digunakan karena yang bersangkutan sudah memiliki fasilitas yang sama.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- terpeliharanya 12 unit barang/kendaraan roda dua maupun roda empat.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 85.816.000,- realisasi sebesar Rp 85.763.600,-.

Permasalahan pajak kendaraan roda empat belum bisa terbayarkan karena anggaran yang terbatas dan sudah tidak bisa menggeser dari pos yang lain.

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- terpeliharanya 7 unit peralatan dan mesin pada Kecamatan Kemangkon.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,- realisasi Rp 3.000.000,-

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- Terpeliharanya 1 unit Gedung/Bangunan kantor
- Alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- realisasi Rp 5.000.000,-

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

a) Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- terfasilitasinya pembuatan Rancangan APBDes, Perdes RKPDes, Perdes APBDes, Perdes Perubahan APBDes, Perdes Realisasi APBDes, Perdes SOTK, Perdes Lelang Tanah Kas Desa, Perdes Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Desa, Perdes Pendirian BUMDes, Perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perdes Penetapan Hasil Pendataan Penduduk Berbasis SDGS, Perkades Pengesahan KPM BLT DD Tahun 2024 dan Keputusan Kepala Desa dan sukses Pemilu serta Pemilukada.
- Alokasi anggaran sebesar Rp 205.200.000,- realisasi Rp 202.748.700,-

- 2) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :
 - pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, SKCK, Ijin Keramaian, Legalisasi, Keterangan Waris.
 - Alokasi anggaran sebesar Rp 1.830.000,- realisasi Rp 1.830.000,-

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :
 - Fasilitasi Kegiatan ADD, DD, Ban Gub, BKK, RTLH, KPMD.
 - Alokasi anggaran sebesar Rp 10.094.000,- realisasi sebesar Rp 10.094.000,-
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :
 - fasilitasi Kegiatan PKK, Dharma Wanita, Karangtaruna.
 - Alokasi anggaran sebesar Rp 73.890.000,- realisasi sebesar Rp 73.890.000,-

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :
 - terselenggaranya rapat-rapat koordinasi bidang pemerintahan.
 - Alokasi anggaran sebesar Rp 20.900.000,- realisasi sebesar Rp 20.900.000,-
 - b) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

- terselenggaranya rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat antara lain Pertemuan Kelompok PKH rutin setiap bulan, Penyaluran Bansos PKH, Penyaluran Bansos Sembako, Program Bantuan Permakanan dan rantang berkah, Penyaluran Bansos Asistensi Disabilitas terpadu, Penyaluran Bansos Asistensi Lansia dan Penyaluran Atensi Yappi bansos untuk anak yatim/piatu/yatim piatu.
- alokasi anggaran sebesar Rp 7.300.000,- realisasi sebesar Rp 7.300.000,-

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

 - fasilitasi Kegiatan Upacara Peringatan HUT RI, Peringatan Hari Jadi Purbalingga.
 - Alokasi anggaran sebesar Rp 16.311.000,- realisasi sebesar Rp 16.311.000,-

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan dimaksud yaitu :

 - fasilitasi Kegiatan Pembinaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa bagi perangkat desa se Kecamatan Kemangkon.

Alokasi anggaran sebesar Rp 10.271.000,- realisasi sebesar Rp 10.271.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

UPAYA TINDAK LANJUT ATAS STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kemangkon dalam rangka peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan staff meeting secara rutin.
2. Melengkapi buku-buku administrasi
3. Meningkatkan SDM Kecamatan Kemangkon dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia

(Upaya ini untuk menjawab strategi peningkatan kinerja yg ada di BAB 4 LKjIP tahun 2023)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemangkon.

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA UTAMA

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	97,8
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	97,8
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai	66

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan nilai 98,03. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	97,8	98,03	100,23	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas Kinerja Kecamatan Kemangkon, Target Kinerja Tahun 2024 yaitu 97,8 sedangkan realisasinya 98,03 dengan kategori Sangat Tinggi, hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Kemangkon dengan SDM yang minim dapat mampu melayani kebutuhan masyarakat secara baik dan konsisten

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	84,02	97,67	97,8	98,03	100,23	98,9
Rata – rata Capaian Kinerja								94,38	

Berdasarkan tabel diatas Capaian tahun 2020 sampai dengan 2023 masih menggunakan survey secara manual, sedangkan tahun 2024 menggunakan survey dengan aplikasi Alpukat Purbalingga. Dari tabel diatas terlihat bahwa

capaian IKM Kecamatan Kemangkon dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan Tahun 2024

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Kemangkon yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Kemangkon dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kemangkon sebesar 98,03 berada pada kategori “SANGAT BAIK” Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Kemangkon yang ada sudah baik. Unsur Persyaratan dengan nilai rata-rata 3,922, Unsur sistem mekanisme dan prosedur dengan nilai rata-rata 3,908, Unsur waktu penyelesaian dengan nilai rata-rata 3,913, unsur

biaya/tariff dengan nilai rata-rata 3,96, unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan dengan nilai rata-rata 3,927, unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai rata-rata 3,917, unsur perilaku pelaksana dengan nilai rata-rata 3,922, unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai rata-rata 3,936 dan unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 3,922. Meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya unsur kompetensi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pekerjaan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

1) Kendala/Hambatan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah :

- a) Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima.
- b) Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- c) Terbatasnya sarana prasarana pelayanan (komputer/laptop).
- d) Belum tersedianya blanko KTP sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat.

2) Solusi

Adapun Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut adalah ;

- a) Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu maklumat / slogan pelayanan yang telah ditetapkan.
- b) Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan publik hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- d) Dianjurkan untuk menggunakan KTP Digital dan berkoordinasi dengan Dinas terkait jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

b. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tujuan 2

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan

Tujuan Kecamatan Kemangkon kedua yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 adalah

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan Indikator Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Kemangkon “Nilai Kematangan Perangkat Daerah”. Nilai kematangan perangkat daerah merupakan hasil dari penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD). Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Nilai kematangan perangkat daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel III 1 Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

No	Skor	Kategori
1	10 – 19	Sangat rendah
2	19,1 – 28	Rendah
3	28,1 – 37	Sedang
4	37,1 – 46	Tinggi
5	46,1 – 55	Sangat tinggi

a. Perbandingan Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Tahun 2024

Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja adalah 34, dan realisasi indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon tahun 2024 adalah 33 kategori SEDANG dengan capaian indikator 97,06%. Hasil penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III 2 Capaian Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34	33	97,06%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Serta Capaian KOD Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kemangkon 5 tahun terakhir (2020 s.d 2024) :

Tabel III 3 Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kemangkon 5 Tahun Terakhir

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	33	33	34	33	97,06 %

Realisasi KOD Kecamatan Kemangkon tahun 2022 adalah 33 dengan kategori SEDANG, pada tahun 2023 tetap menjadi 33 dengan kategori SEDANG dan pada tahun 2024 dengan target 34 terealisasi 33 dengan capaian 97,06%.

c. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tabel III 4 Skor Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah

VARIABEL	INDIKATOR	SKOR
I.	Perencanaan Pembangunan Daerah	5
II.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	3
III.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
IV.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	2
V.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	3
VI.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	4
VII.	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	3
VIII.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	1
IX.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4
X.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	3
XI.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	2
	JUMLAH	33
	KATEGORI	SEDANG

Dari tabel diatas terlihat bahwa skor tertinggi KOD Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 adalah pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah dengan skor 5, dan skor terendah adalah pada variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur dengan skor 1.

1) Faktor Penunjang Keberhasilan Kinerja

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian KOD Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 antara lain:

- a) Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik.

- b) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses analisis kebijakan dan pemecahan masalah.
- c) Ketersediaan anggaran, regulasi, dan dukungan teknis dari pemerintah pusat dan daerah.
- d) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Kemangkon.

2) Hambatan Pencapaian Kinerja

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah :

- a) Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah seperti pengguna.
- b) Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada Kecamatan Kemangkon.
- c) Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
- d) Pengembangan produk masih dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
- e) Inovasi belum dilaksanakan secara konsisten.
- f) Belum ada budaya organisasi pada Kecamatan Kemangkon.

3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Kecamatan Kemangkon untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya:

- a) Menuangkan definisi proses organisasi dalam SOP dan melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan /

keluhan penerima layanan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.

- b) Menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
- c) Menyusun program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
- d) Mengembangkan inovasi sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan dari hasil adopsi daerah lain.
- e) Menyusun program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
- f) Membuat slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi sebagai budaya organisasi dan agar tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai.

d. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

➤ **KESIMPULAN :**

1. Tahun 2024 Kecamatan Kemangkon telah menunjukkan kematangan organisasi yang cukup baik dengan nilai KOD 33 dengan kategori sedang.

1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

a. Perbandingan Target Nilai SAKIP dengan Realisasi Tahun 2024

Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III 5 Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66	65,21	98,80 %

Hasil atas Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai **65,21** dengan kategori **“B”** atau

Baik. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

**Tabel III 6 Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	5,40	10,50	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,10	18,40	32,75	65,21

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

b. Perbandingan antara Realisasi SAKIP serta Capaian SAKIP Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel III 7 Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2024
5 Tahun Terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	NA	57,16	62,61	66	65,21	98,80%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, yaitu pada tahun 2023 adalah 62,61 pada tahun 2024 adalah 65,21 dengan kenaikan sebesar 3,98%.

c. Perbandingan Realisasi SAKIP Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah.

Tabel III 8 Perbandingan Realisasi SAKIP Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kead aan awal	Target Renstra					Perjanjian Kinerja Tahun 2024		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	62	64	66	68	70	66	65,21	98,80%

Target jangka menengah SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2024 yang tercantum dalam Renstra adalah 66, target pada perjanjian kinerja tahun 2024 adalah 66, sedang realisasi SAKIP tahun 2024 adalah 65,21 dengan capaian 98,80%.

d. Analisis Kegagalan Pencapaian Nilai SAKIP

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon dengan target nilai 66 terealisasi dengan nilai 65,21 atau tercapai sebesar 98,80% dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori Baik. Ketidakberhasilan pencapaian target 100% pada monitoring dan evaluasi di tahun 2024 ini disebabkan masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Purbalingga mengenai kualitas dokumen data dukung yang dimiliki oleh Kecamatan Kemangkon berdasarkan instrumen komponen besar manajemen kinerja yang menjadi dasar penilaian.

Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja Kecamatan Kemangkon dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Rencana aksi 2024 tidak memberikan gambaran tolak ukur yang jelas dan obyektif;
- 2) Website Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tidak dapat diakses untuk publikasi dokumen perencanaan;
- 3) Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan belum sesuai dengan Kepmendagri 900,1.15.5-1317 Tahun 2023;
- 4) Target Kinerja 2024 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan tidak

logis karena terlalu jauh dari capaian target 2023;

- 5) Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja;
- 6) Terdapat program yang tidak memiliki anggaran namun diperjanjikan oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- 7) Sebagian perjanjian kinerja Eselon IV belum sesuai dengan kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri No. 050,588 Tahun 2021 tentang verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 8) Rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 terdapat ketidak konsistenan di indikator, target, dan satuan, pada rencana aksi 2024 dan PKPK 2024;
- 9) Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum dipantau secara memadai.

2. Pengukuran Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Kemangkon dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja belum memadai;
- 2) Target triwulanan indikator kinerja pada rencana aksi 2024 berbeda dengan target triwulanan PKPK triwulan I Tahun 2024;
- 3) Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu e-kinerja.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
- 4) Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment dalam hal pemberian TPP;
- 5) Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Pada Penilaian atas komponen Pelaporan Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Website Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tidak dapat diakses untuk publikasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- 2) Isi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga belum menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, meskipun

sudah tertulis judul "Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah";

- 3) Pimpinan dan pegawai belum menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai perhatian utama;
- 4) Informasi dalam LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- 5) Tidak terdapat inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Karangreja dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Informasi notulensi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara memadai, hal tersebut dapat dilihat masih terdapat pegawai yang belum mengisi e-kinerja di tahun 2023;
- 2) Evaluasi rencana aksi telah dilakukan, namun rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 tidak memberikan gambaran tolak ukur yang jelas dan obyektif;
- 3) Masih terdapat rekomendasi berulang pada laporan hasil Evaluasi AKIP.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, Camat Kemangkon agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memperbaiki tolak ukur rencana aksi 2024 yang lebih jelas dan obyektif;
- b. Mengaktifkan Websife Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga agar dapat diakses untuk publikasi dokumen perencanaan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- c. Memperbaiki Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- d. Merasionalisasi target kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga agar tidak terlalu jauh dari capaian target tahun sebelumnya;
- e. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja;
- f. Membagi seluruh program pada Rencana Kerja untuk menjadi indikator kinerja camat (seluruh program kecamatan terbagi habis oleh indikator kinerja camat dan sekretaris camat);
- g. Membagi seluruh kegiatan pada Rencana Kerja untuk menjadi indikator kinerja eselon

- IV (seluruh kegiatan kecamatan terbagi habis oleh indikator kinerja eselon IV);
- h. Memperbaiki Rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 agar konsisten di indikator, target, dan satuan;
 - i. Memantau secara memadai rencana aksi kinerja, dibuktikan dengan notulensi rapat rencana aksi triwulanan,
2. Komponen Pengukuran Kinerja
- a. Meningkatkan kualitas Evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja;
 - b. Memperbaiki Target triwulanan indikator kinerja pada rencana aksi 2024 agar selaras dengan target triwulanan di PKPK triwulanan Tahun 2024;
 - c. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia : e-kinerja.purbalinggakab.go.id;
 - d. Menggunakan hasil capaian kinerja pada e-kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (reward and punishment) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian TPP;
 - e. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja.
3. Komponen Pelaporan Kinerja
- a. Mengaktifkan website Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga agar dapat diakses untuk publikasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;

- b. Perbaiki Isi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga agar menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, tidak sekedar judul "Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah";
 - c. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai perhatian utama pimpinan, dan seluruh pegawai Kecamatan Kemangkon;
 - d. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - e. Mengupayakan inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Meningkatkan kualitas atas evaluasi akuntabilitas kinerja, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi akuntabilitas;
 - b. Memperbaiki tolak ukur rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 yang lebih jelas dan obyektif;
 - c. Menyelesaikan rekomendasi pada Evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Kendala/Hambatan

- 1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar

2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan internet lemot (sinyal lemah)

Solusi yang dilaksanakan

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Kemangkon;
4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

e. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan SAKIP

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Kemangkon Tahun 2024

Kegiatan / Sub Kegiatan	TAHUN 2024				
	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
BELANJA DAERAH	1.635.460.000	1.715.616.000	1.569.353.068	146.262.932	91,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.351.364.000	1.364.820.000	1.222.422.868	142.397.132	89,57
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.678.000	1.678.000	1.678.000	0	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.142.895.000	1.156.351.000	1.020.174.044	136.176.956	88,22
Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.517.000	23.517.000	23.517.000	0	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.308.000	88.308.000	82.440.224	5.867.776	93,36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.816.000	93.816.000	93.763.600	52.400	99,94

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	140.330.000	207.030.000	204.578.700	2.451.300	98,82
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.500.000	205.200.000	202.748.700	2.451.300	98,81
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.984.000	88.984.000	57.984.000	0	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.984.000	88.984.000	18.194.000	0	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.200.000	28.200.000	28.200.000	0	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.200.000	28.200.000	28.200.000	0	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.311.000	26.872.000	26.872.000	0	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	16.311.000	26.872.000	26.872.000	0	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.271.000	10.271.000	10.271.000	0	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.271.000	10.271.000	10.271.000	0	100
JUMLAH	1.635.460.000	1.715.616.000	1.569.353.068	146.262.932	91,47

A. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Tabel 3.10

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN				
Indeks Kepuasan Masyarakat	100,23%	346.930.200	98,89 %	1,11
SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
Indeks Kepuasan Masyarakat	100,23%	346.930.200	98,89 %	1,11
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN				

Nilai Kematangan Perangkat Daerah	97,05%	1.222.422.868	88,27	11,73
SASARAN 1 <i>MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan	65,21%	1.222.422.868	88,27	11,73

1. Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

Tabel 3.11

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN							
Indeks Pelayanan Publik	97,8	98,03	100,23	346.930.200	346.930.200	98,89 %	1,11%
SASARAN 1 <i>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik	97,8	98,03	100,23	346.930.200	346.930.200	98,89 %	1,11%
TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	34	33	97,05%	1.222.422.868	1.222.422.868	88,27	11,73
SASARAN 1 <i>MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan	66	65,21	98,80%	1.222.422.868	1.222.422.868	88,27	11,73

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kemangkon dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 93,58 % sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “ 8,23 %” atau dengan kategori ”**Tinggi**”. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 8,23 %.

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 11,73 %. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kutasari dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

- Dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis/pelatihan
- Mengadakan staff meeting secara rutin
- Mengadakan evaluasi/monitoring tiap akhir triwulan

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 11,73 %, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan Kemangkon dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kemangkon berupaya untuk meningkatkan keaktifan lembaga yang akan di wilayah Kecamatan dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin, mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di Desa maupun di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 8,23 %, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena :

1. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon tahun 2024 adalah 65,21 dengan kategori BAIK dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2023.
2. Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektifitas yang dimiliki.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 100,23% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 100,23% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 98,80 % (kategori sangat tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.715.616.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.589.353.068,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 91,47% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8,53%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kemangkon dimasa yang akan datang, antara lain terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kemangkon berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kemangkon juga akan terus dilakukan, memperbaiki Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik, Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala, mengoptimalkan Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kemangkon dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kemangkon.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kemangkon.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



DEDHY KURNIAWAN KI, S.STP, M.Si
NIP. 19780712 199803 1 002